

DAFTAR INFORMASI PUBLIK - PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022

KPT KPU KOTA SURAKARTA No. 5/HK.03.1/3372/2022, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 5/HK.03.1/3372/2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik dalam bentuk format daftar Informasi Publik.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini diatur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2022.

- Lampiran 13 halaman.